



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmpmsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmpstp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1. PEMOHON ~~BARU~~ Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

2. Permohonan/Formulir yang ditanda tangani diatas materai cukup dan di cap perusahaan (surat kuasa asli bermaterai cukup jika permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direkur/direksi perusahaan)
3. Fotokopi Akte Pendirian perusahaan/perubahan, beserta pengesahannyadari kementrian hukum dan HAM
4. Fotocopy KTP Pimpinan
5. Fotocopy NPWP
6. Kepemilikan Kontrak atau Sewa Tempat
7. Fotokopi Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir
8. Naraca Modal Perusahaan
9. Kepemilikan Pasar Rakyat oleh Perusahaan Asing Wajib Melampirkan Fotokopi Surat Izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
10. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
11. Fokopi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau IUPP atau Bangunan Lain, Tempat Berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern, Jika Terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan atau Kawasan Lain
12. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi Terkait
13. Jika Tanah atau Bangunan di Sewa :
14. 1. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Bangunan
15. 2. Surat Pernyataan diatas Kertas Bermaterai 6000 dari Pemilik Tanah dan Bangunan yang Menyatakan Tidak Berkeberatan Tanah atau Bangunan Digunakan
16. 3. Fotokopi KTP Pemilik Tanah atau Bangunan
17. Fotokopi Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat untuk Pengelolaan Pasar Tradisional Terdahulu
18. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan
19. Fotokopi Dokumen Lingkungan
20. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan
21. PERPANJANGAN :
22. Permohonan/Formulir yang ditanda tangani diatas materai cukup dan di cap perusahaan (surat kuasa asli bermaterai cukup jika permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direkur/direksi perusahaan)
23. Fotokopi Akte Pendirian perusahaan/perubahan, beserta pengesahannyadari kementrian hukum dan informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 20:40. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. HAM
24. Fotocopy KTP Pimpinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

1. Mengajukan berkas permohonan kepada DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat melalui petugas Front Office
2. Memeriksa berkas permohonan. Jika tidak memenuhi syarat, ditolak. Jika memenuhi syarat, diterima dan mengagendakan berkas permohonan, memberikan tanda terima dan melampirkan lembaran disposisi, kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang
3. Mendisposisikan berkas permohonan kepada kasi perizinan
4. Mendisposisikan berkas permohonan kepada staf teknis (Petugas pemrosesan izin) untuk mempelajari berkas permohonan
5. Mengkoordinasikan dengan tim teknis dengan mengirim surat undangan untuk Pemeriksaan Lapangan
6. Cek lapangan oleh tim teknis dan berita acara pemeriksaan
7. Menerima berkas rekomendasi dari instansi teknis dan memverifikasi kembali. Bila direkomendasi dilanjutkan dan bila tidak diterbitkan surat penolakan.
8. Membuat dan mencetak naskah izin
9. Memeriksa naskah dinas yang sudah diparaf kemudian menandatangani
10. Mencatat dan memberi nomor naskah izin serta mengarsipkan berkas permohonannya
11. Menyerahkan naskah izin kepada pemohon dan memberikan tanda terima izin untuk ditandatangani
12. Menandatangani tanda terima naskah izin dan menerima naskah izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

11 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Pengguna layanan mengambil dan mengisi formulir yang sudah disediakan

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapan berkas permohonan

Petugas Front Office melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika memenuhi syarat di agendakan dan diserahkan kepada Kepala Bidang. Apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon

Disposisi Pelaksanaan oleh kepala Bidang Kepada kepala Seksi

Disposisi Pelaksanaan Oleh Kepala sekdi kepada Staf Teknis

Entry data, pencetakan dan pamarafan naskah izin oleh staf teknis

Pemeriksaan oleh Kepala Seksi dan pamarafan Naskah izin

Pemeriksaan Oleh kepala Bidang dan Pamarafan Naskah izin

Penandatanganan Naskah izin oleh Kepala DPMPTSP

Pemberitahuan Kepada pemohon

Penomoran oleh Front Office dan Pendokumentasi Naskah Izin

Penyerahan Naskah Izin kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Kotak Saran

Email : dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Telepon/Fax : (0655) 7007980/(0655) 7551781

Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat, Jalan Swadaya No 53 Meulaboh

Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan